



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Labib Choerul Anam Bin Rohmadi;
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 9 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Cengkirangan Rt 006, Rw 003, Kelurahan Pasangsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/39/V/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 ;
3. Penuntut sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg, 09 Juli 2024 tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LABIB CHOERUL ANAM Bin ROHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LABIB CHOERUL ANAM Bin ROHMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna silver tahun 2008 Noka MHKV1BA2J8K016806 Nosin DC72392 beserta kunci kontaknya serta 2 (dua) buah plat nomor AA 1704 AL warna Putih, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB mobil merek Daihatsu XENIA warna silver tahun 2008 Nopol AA 1704 AL dengan Noka MHKV1BA2J8K016806 Nosin DC72392 atasnama AM WAHIDIN, dikembalikan kepada saksi Jarwadi serta Nopol yang terpasang H 1035 EY pada kendaraan Daihatsu Xenia tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa LABIB CHOERUL ANAM Bin ROHMADI, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya di suatu waktu lain di bulan Februari 2024, bertempat di Kp. Kwayuhan Rt. 006 Rw. 008 Ds. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada pokok dakwaan terdakwa menyatakan kepada sdr. Jarwadi selaku pemilik kendaraan Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN untuk meminjam kendaraan tersebut dengan maksud untuk digunakan sebagai transportasi terdakwa dalam berdagang buah-buahan;

Bahwa sebelumnya terdakwa memang pernah meminjam kendaraan kepada sdr. Jarwadi yang digunakan untuk transportasi berdagang, dan dikembalikan sesuai dengan kebutuhan terdakwa dengan membayar biaya sewa yang ditentukan oleh sdr. Jarwadi, kemudian pada waktu terdakwa diantar sdr. Jarwadi pulang ke Magelang dengan menggunakan kendaraan Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN, terdakwa menyampaikan kesulitannya dalam berdagang buah-buahan namun tidak ada kendaraan;

Bahwa mendengar keluhan terdakwa, tersebut, sdr. Jarwadi yang masih berhubungan keluarga dekat dengan terdakwa dan mengenal terdakwa sejak kecil

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 34/pid.b/2024/pn mgg

karomah terdakwa yang tinggal dari kakaknya sdr. Jarwadi, sehingga sdr. Jarwadi merasa bersimpati dan percaya karena mengenal terdakwa dengan perilaku yang baik, lalu sdr. Jarwadi mengatakan kepada terdakwa untuk menggunakan kendaraan tersebut saja, dengan biaya sewa yang diberikan lebih murah yaitu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 24 jam yang mana biaya sewa yang semestinya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 24 jam nya, dan hal tersebut disanggupi oleh terdakwa, yangmana sdr. Jarwadi pun menyerahkan kendaraan tersebut beserta STNK nya kepada terdakwa;

Bahwa setelah beberapa waktu sdr. Jarwadi meminjamkan kendaraan tersebut, terdakwa tidak memberikan kabar apapun, hingga sdr. Jarwadi beberapa kali mendatangi tempat tinggal terdakwa di Kp. Kwayuhan Rt. 006 Rw. 008 Ds. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu dengan isteri terdakwa yaitu sdr. MURNI, yangmana sudah menyampaikan kepada terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut sebagaimana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun terdakwa tidak juga mengembalikan kendaraan milik sdr. Jarwadi dan bahkan terdakwa juga belum membayar sewa kepada sdr. Jarwadi, sampai kesekian kali sdr. Jarwadi menghubungi terdakwa, terdakwa malah kabur dengan membawa kendaraan tersebut, hingga terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, dan sdr. Jarwadi pun melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Magelang Kota;

Bahwa setelah sdr. Jarwadi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Resor Magelang Kota, laporan tersebut ditindak lanjuti oleh sdr. IMAM JALU dan sdr. ARIP YULIANTO (Anggota Kepolisian) yangmana dapat menemukan terdakwa beserta kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol terpasang : H1035EY NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 yang saat itu sedang berada di daerah Sedayu Muntilan yang mana sedang digunakan berdagang bersama anak dan isteri terdakwa;

Bahwa pada saat kendaraan tersebut ditemukan sudah terdapat perbedaan pada kendaraan tersebut yaitu plat nomor yang terpasang sudah diubah oleh terdakwa dari AA 1704 AL menjadi H 1035 EY, kemudian yang sebelumnya tidak ada stiker menjadi terdapat stiker bertuliskan arab dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka terduga yang sudah dibagikan kaca belakang serta bagian handle pintu, bumper pintu dan spion telah diskotlet warna hitam karbon;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perubahan pada kendaraan tersebut adalah untuk tidak mudah dikenali oleh sdr. Jarwadi sebagai pemilik kendaraan dan hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar sewa dan agar kendaraan tersebut dapat terus digunakan terdakwa untuk berjualan buah;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sdr. Jarwadi mengalami kerugian biaya sewa atas 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN beserta STNKnya selama 4 bulan sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LABIB CHOERUL ANAM Bin ROHMADI, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya di suatu waktu lain di bulan Februari 2024, bertempat di Kp. Kwayuhan Rt. 006 Rw. 008 Ds. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada pokok dakwaan terdakwa menyatakan kepada sdr. Jarwadi selaku pemilik kendaraan Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol: AA1704AL NoKa: MHKV1BA2J8K016806 NoSin: DC72392 atas nama AM WAHIDIN untuk meminjam kendaraan tersebut dengan maksud untuk digunakan sebagai transportasi terdakwa dalam berdagang buah-buahan, yangmana sebelumnya terdakwa memang sudah pernah meminjam kendaraan kepada sdr. Jarwadi yang digunakan untuk transportasi berdagang, dan dikembalikan sesuai dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan membayar biaya sewa yang ditentukan oleh sdr. Jarwadi, hingga pada waktu terdakwa diantar sdr. Jarwadi pulang ke Magelang dengan menggunakan kendaraan Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN, terdakwa menyampaikan kesulitannya dalam berdagangan buah-buahan namun tidak ada kendaraan.

Bahwa mendengar keluhan terdakwa, sdr. Jarwadi yang masih berhubungan keluarga dekat terdakwa dan mengenal terdakwa sejak kecil karena terdakwa adalah anak dari kakaknya sdr. Jarwadi, merasa bersimpati dan percaya karena mengenal terdakwa dengan perilaku yang baik sehingga sdr. Jarwadi mengatakan kepada terdakwa untuk menggunakan kendaraan tersebut dengan biaya sewa diberikan lebih murah yaitu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 24 jam yangmana biaya sewa yang semestinya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 24 jam nya, dan hal tersebut disanggupi oleh terdakwa dan sdr. Jarwadi pun menyerahkan kendaraan tersebut beserta STNK nya;

Bahwa setelah beberapa waktu sdr. Jarwadi meminjamkan kendaraan tersebut, terdakwa tidak memberikan kabar apapun, hingga sdr. Jarwadi beberapa kali mendatangi tempat tinggal terdakwa di Kp. Kwayuhan Rt. 006 Rw. 008 Ds. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, namun tidak pernah bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu dengan isteri terdakwa yaitu sdr. MURNI, yangmana sudah menyampaikan untuk mengembalikan kendaraan tersebut sebagaimana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan bahkan terdakwa juga belum membayar sewa kepada sdr. Jarwadi, yangmana kesekian kali sdr. Jarwadi meghubungi terdakwa malah kabur dengan membawa kendaraan tersebut dan terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, hingga sdr. Jarwadi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Magelang Kota;

Bahwa setelah sdr. Jarwadi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Resor Magelang Kota, laporan tersebut ditindak lanjuti oleh sdr. IMAM JALU dan sdr. ARIP YULIANTO (Anggota Kepolisian) yangmana dapat menemukan terdakwa beserta kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol terpasang : H1035EY NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 yang saat itu sedang berada di daerah Sedayu Muntilan yangmana sedang digunakan berdagang bersama anak dan isteri terdakwa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat kendaraan tersebut ditemukan sudah terdapat perbedaan pada kendaraan tersebut yaitu plat nomor yang terpasang sudah diubah oleh terdakwa dari AA 1704 AL menjadi H 1035 EY, kemudian yang sebelumnya tidak ada stiker menjadi terdapat stiker bertuliskan arab dan bertuliskan dekengane pusat dibagian kaca belakang serta bagian handle pintu, bumper pintu dan spion telah diskotlet warna hitam karbon;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perubahan pada kendaraan tersebut adalah untuk tidak mudah dikenali oleh sdr. Jarwadi sebagai pemilik kendaraan dan hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar sewa dan agar kendaraan tersebut dapat terus digunakan terdakwa untuk berjualan buah;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sdr. Jarwadi mengalami kerugian biaya sewa atas 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN beserta STNKnya selama 4 bulan sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JARWADI Bin WALDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu hubungan keluarga sebagai keponakan (Terdakwa anak kakak yang pertama);
 - Bahwa saksi diperiksa diprersidangan ini Sehubungan dengan mobil saksi jenis Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2008 Nopol AA 1704 AL yang dilarikan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pemilik mobil Daihatsu Xenia tersebut akan tetapi STNK atas nama mertua saya AM Wahyudin ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadianya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB keponakan saksi yaitu Terdakwa Labib datang kerumah dengan maksud menjelaskan bahwa kendaraan Suzuki Carry sangat boros BBM tidak sepadan dengan hasil yang didapat dari menjual buah selanjutnya akan meminjam mobil Avanza warna putih milik saksi dengan harga sewa murah, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengembalikan mobil Avanza, selanjutnya awal Februari 2024 Terdakwa kerumah saksi untuk meminjam mobil Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2008 dengan Nopol AA 1704 AL hingga hari Jumat siang tanggal 16 Februari 2024 mobil tersebut dikembalikan dengan membayar uang sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa menceritakan bahwa kondisinya untuk mengantar buah buahan kepada para pelanggan mengalami kendala kendaraan karena saksi merasa kasihan maka saksi meminjamkan kembali mobil Daihatsu Xenia untuk dibawa pulang Terdakwa akan tetapi pada tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa susah dihubungi hanya membalas pesan saksi pada tanggal 25 Februari 2024 dengan jawaban "maaf om saya sedang sibuk" setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di Kp. Kwayuhan Rt 006 Rw 008 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang yang mana mobil saksi telah dipinjam/disewa oleh terdakwa yang bernama LABIB CHOERULANAM;
- Bahwa pekerjaan sehari hari Terdakwa adalah sebagai distributor buah buahan;
- Bahwa yang membuat Saksi mau menyewakan mobil kepada Terdakwa, Karena Terdakwa masih keponakan yaitu anak kakak saksi dan Terdakwa selalu berperilaku baik ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Terdakwa kerumahnya akan tetapi tidak ketemu hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil yang dipinjamnya pada tanggal 10 Maret 2024 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan mobil pada tanggal 10 Maret 2024;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi melakukan setelah Terdakwa tidak bisa dihubungi, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota, dan langsung ditindak lanjuti ;

- Bahwa saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2008 Nopol AA 1704 AL Noka MHKV1BA2J8K016806 NoSin DC72392 atas nama AM Wahidin beserta STNKnya seharga kurang lebih Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah setoran penyewaan kendaraan selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga ditotal sebesar Rp 95.700.000,00 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin mau meminjamkan kendaraan tersebut dengan cara menyewakan kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakannya, lalu saksi melihat karakter Terdakwa adalah orang baik dan pendiam maka saksi percaya dan tidak berfikir terdakwa melakukan perbuatan seperti ini serta saksi merasa kasian kepada terdakwa karena tidak ada kendaraan untuk berdagang buah – buahan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol terpasang: H1035EY NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 pada saat saksi melihat terdapat perbedaan dari keadaan sebelumnya yaitu pada plat nomor yang terpasang sudah diubah oleh Terdakwa yang sebelumnya Nopol AA 1704 AL diganti plat nya menjadi Nopol H 1035 EY, lalu terdapat stiker bertuliskan arab dan bertuliskan dekengane pusat dibagian kaca belakang serta bagian handle pintu, bumper pintu dan spion telah diskotlet warna hitam karbon, yangmana tujuannya dirubah agar tidak dikenali oleh saksi selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, sekira pukul 10.45 WIB, di Jl. A Yani tepatnya di Dealer Honda AHAS, Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara, kota Magelang Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Stret Type H1B02N41L0A/T warna

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Nopol : AA-6044-ZT, Noka : MH1JM8215nk533478,

Nosin : JM825-1531676 milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ERLINA AZIZAH Binti AM WAHIDIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal, mempunyai hubungan keluarga sebagai keponakan dari suami akan tetapi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan saksi Jarwadi telah melaporkan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Kp. Kwayuhan Rt 006 Rw 008 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, yang mana suami saksi telah meminjamkan dengan cara menyewakan kendaraan Daihatsu Xenia kepada Terdakwa yang masih keponakan suami saksi namun tidak dikembalikan dan juga tidak membayar sewa bahkan terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi perbuatan terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Kp. Kwayuhan Rt 006 Rw 008 Ds. Gelangan kec. Magelang Tengah Kota Magelang dan barang yang telah dibawa terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016808 NoSin : DC72392 berserta STNK atas nama AM WAHIDIN;
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar pertengahan bulan Maret 2024, saksi mengetahui mobil Xenia tersebut dibawa oleh terdakwa namun tidak segera dikembalikan dari keterangan saksi Jarwadi (suami saksi), yang mana menjelaskan kepada saksi, bahwa terdakwa telah meminjam kendaraan tersebut namun belum membayar sewa dan belum mengembalikan kendaraan bahkan Terdakwa juga menghilang dan tidak bisa dihubungi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah suami saksi (saksi Jarwadi), sedangkan pelakunya adalah LABIB KHOIRUL ANAM, yang mana saksi sangat kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena merupakan keponakan dari suami saksi yaitu anak dari kakak pertama suami saksi;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Jarwadi cara Terdakwa melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu Terdakwa menjelaskan kepada saksi Jarwadi bahwa Terdakwa akan berdagang buah – buahan namun Terdakwa tidak mempunyai kendaraan dan Terdakwa memerlukan kendaraan, yang mana setelah mendengar keluhan Terdakwa tersebut saksi Jarwadi menjadi merasa kasihan, oleh karenanya suami saksi (saksi Jarwadi) langsung meminjamkan kendaraan Dihatsu Xenia tersebut dengan cara menyewakan kepada terdakwa, yangmana uang sewa nya diberikan seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari. Namun setelah beberapa waktu 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 beserta STNK atas nama AM WAHIDIN dipinjam Terdakwa, tidak memberikan kabar apapun kepada suami saksi, baik dalam membayar uang sewa kendaraan maupun terhadap kendaraan tersebut, melainkan Terdakwa malah kabur dengan membawa kendaraan tersebut dan tidak dapat dihubungi lagi oleh suami saksi, hingga suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarka keterangan dari suami saksi kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 10.700.000.00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari harga mobil dan uang sewa yang belum dibayarkan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu saat penyerahan mobil Xenia tersebut kepada Terdakwa, yang saksi ketahui pada saat suami saksi mengantar Terdakwa beserta keluarganya pulang ke rumah Terdakwa ke Magelang dengan menggunakan Mobil XENIA, dan setelah itu suami saksi kembali ke rumah menggunakan GRAB;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menerangkan tindakan yang telah dilakukan oleh suami saksi setelah tahu mobilnya tidak kembali, suami saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah kontrakannya namun tidak pernah ketemu dan suami saksi juga sudah berkomunikasi dengan kakak pertamanya selaku orang tua Terdakwa namun terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, karena hingga saksi dan suami saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Polres Magelang Kota;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi alasan suaminya mau menyerahkan mobil Xenia untuk dipinjam kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan suami saksi, lalu suami saksi melihat karakter Terdakwa adalah orang baik dan pendiam maka tidak berfikir hingga terdakwa mau melakukan perbuatan seperti ini yang ketiga karena suami saksi merasa kasian kepada Terdakwa tidak ada kendaraan untuk berdagang buah – buahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi IMAM JALU PRASETYO Bin GUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa, saksi adalah petugas kepolisian Polres Magelang Kota yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan berdasarkan adanya Laporan Polisi No.Pol: LP/B/23/III/2021/Jateng/ResMgIKt tanggal 27 Maret 2024 tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Kp. Kwayuhan Rt 006 Rw 008 Kel. Gelangan Kec. Magelang Tengah Kota Magelang, yang dilakukan oleh Terdakwa LABIB CHOERUL ANAM Bin ROHMADI terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi Jarwadi bersama Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 berserta STNK atas nama AM WAHIDIN yang diketahui milik saksi Jarwadi;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan laporan tersebut saksi bersama tim Resmob Sat Reskrim Polres Magelang Kota menindaklanjuti dan telah berhasil mengamankan seseorang yang diketahui bernama LABIB CHOERUL ANAM BIN ROHMADI pada tanggal 6 Mei 2024 yang mana telah dilaporkan oleh saksi Jarwadi telah membawa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 beserta STNK nya atas nama AM WAHIDIN namun tidak membayar sewa dan tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal dengan saksi pelapor maupun dengan Terdakwa, kenal setelah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penyelidikan beberapa hari, saksi bersama tim Resmob Polres Magelang Kota telah mengamankan Terdakwa LABIB CHOERUL ANAM BIN ROHMADI pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Kos-an daerah Sedayu kec. Muntilan Kab. Magelang, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Magelang Kota untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Tim Resmob Polres Magelang Kota bisa mengetahui keberadaan Terdakwa dari serangkaian penyelidikan yang telah dilakukan melalui informan yang tidak mau diberitahukan identitasnya yang mana menginformasikan kepada saksi bahwa Terdakwa tinggal di kosan daerah Sedayu Kec. Muntilan Kab. Magelang, dan saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia tersebut yang mana kendaraan tersebut akan keluar dari gang tempat tinggalnya saat itu, dan ketika kendaraan diberhentikan oleh saksi beserta Tim Resmob, saksi langsung memeriksa kendaraan sesuai dengan laporan saksi Jarwadi, yang mana berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sesuai dengan yang dilaporkan oleh saksi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jarwadi, pengemudi saksi beserta Tim Resmob Polres Magelang Kota langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan selain mengamankan Terdakwa, saksi beserta tim Resmob juga membawa istri dan anak Terdakwa beserta barang bukti : 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol terpasang:H1035EY NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392, 2 (dua) buah plat nomor AA1704AL warna putih,1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Istrinya yaitu saksi MURNI, didapat bahwa istri dari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol terpasang: H1035EY, NoKa: MHKV1BA2J8K016806 NoSin: DC72392 diketahui milik saksi Jarwadi yang telah digelapkan dan telah diganti nomor platnya. 2 (dua) buah plat nomor AA1704AL warna putih adalah plat nomor asli mobil XENIA tersebut. 1 (satu) lembar STNK mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN adalah STNK asli dari kendaraan mobil XENIA tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa kendaraan tersebut dibawa ke Ambarawa Semarang dan digunakan untuk keliling berdagang buah – buahan di wilayah Magelang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apa perubahan pada kendaraan tersebut yang jelas saat itu yang saksi pertama ketahui bahwa kendaraan mobil tersebut plat nomornya sudah menjadi H1035EY padahal sesuai Laporan yang dilaporkan bahwa plat nomornya adalah AA1704AL kemudian dari pengakuan Terdakwa bahwa selain mengganti nomor platnya terdakwa juga sudah menambahkan stiker bertuliskan arab dan tulisan “Dekengane Pusat” pada bagian kaca belakang serta menskotlet

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sapon kanvas, handel pintu dan bumper pintu dengan warna hitam karbon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MURNI Binti SURAMIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sebagai istri Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
 - Bahwa adanya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Kp. Kwayuhan Rt 007 Rw 008 Ds. Gelangan kec. Magelang Tengah Kota Magelang yang diketahui dilakukan oleh suami saksi yang bernama LABIB CHOERUL ANAM Bin ROHMADI terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 8 Nopol : AA1704AL NoKa : MHKV1BA2J8K016806 NoSin : DC72392 beserta STNK atas nama AM WAHIDIN;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan saksi Jarwadi (selaku korban / saksi Pelapor) karena merupakan saudara dari suami saksi, yaitu korban merupakan Om dari suami saksi, sedangkan dengan Terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui pada saat penyerahan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut, setahu saksi pada tanggal 16 Februari 2024 saat siang hari saksi bersama Terdakwa datang ke rumah saksi Jarwadi yang berada di Sleman, kemudian malamnya saksi dan terdakwa diantar oleh saksi Jarwadi pulang ke Magelang. Lalu setelah sampai di daerah sekitar rumah di Magelang, saksi langsung turun dari kendaraan tersebut, sedangkan saksi Jarwadi dan Terdakwa masih di kendaraan di parkir di kampung dan masih ngobrol di parkir di kampung tersebut, setelah itu tidak lama Terdakwa datang membawa mobil XENIA tersebut ke rumah kontrakan setelah itu setahu saksi mobil XENIA tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa ke saksi Jarwadi.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menerangkan setahu saksi, selama meminjam kendaraan Daihatsu Xenia tersebut Terdakwa sudah 2 kali membayar uang sewa mobil kepada saksi Jarwadi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil tersebut ke Ambarawa dan Muntilan dan selama itu juga mobil Xenia tersebut dipakai oleh Terdakwa (suami saksi) untuk operasional berdagang buah – buahan di wilayah Magelang dan sekitarnya;
- Bahwa saksi menerangkan mobil Xenia tersebut oleh Terdakwa (suami saksi) telah diganti plat nomornya yaitu yang tadinya bernomor plat AA1704AL diganti menjadi H1035EY dan diberi stiker dibagian kaca belakang degan tilisan arab dan tulisan “dekengane pusat” serta discotlet hitam karbon bagian handel pintu dan bamber pintunya dengan tujuan agar mobil Xenia tersebut tidak mudah dikenali oleh pemiliknya yaitu saksi Jarwadi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah berulang kali menyuruh dan mengingatkan Terdakwa (suaminya) untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Jarwadi namun suami saksi tidak mau dan malah menjawab “RA USAH RA NE KENO” (TIDAK USAH TIDAK BAKAL KETANGKAP);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Mobil Xenia tersebut digunakan untuk operasional berdagang buah – buahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi MURNI Binti SURAMIN (Alm) memiliki berhubungan suami istri dan dengan saksi korban Jarwadi Bin WALDI (Alm) adalah Om Terdakwa atau (Terdakwa anak kakak yang pertama/Keponakan) ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan semua benar;
- Bahwa Terdakwa membawa dengan cara sewa mobil Daihatsu Xenia milik om / saksi Jarwadi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Kp. Kwayuhan Rt 006 Rw 008 Ds.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gelangan kec. Magelang Tengah Kota Magelang melebihi waktu

kesepakatan ;

- Bahwa Terdakwa awalnya dari Gamping Sleman mampir ke rumah om terdakwa (Jarwadi Saksi I) kemudian dipinjam mobil Avanza selama seminggu kemudian setelah itu sudah kembalikan dan meminjam mobil Daihatsu Xenia lagi sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kendaraan yang terdakwa pinjam yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA 1704 AL NoKa : MHKV1BA2J8K016808 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN beserta kunci dan STNKnya atas nama AM WAHIDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat menguasai kendaraan Daihatsu Xenia tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di parkir kampong/tanah kosong di Kp. Kwayuhan Rt 006 Rw 008 Ds. Gelangan kec. Magelang Tengah Kota Magelang dengan menerima penyerahan langsung dari saksi Jarwadi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengatakan dengan menjelaskan kepada saksi Jarwadi bahwa Terdakwa akan berdagang buah namun tidak memiliki kendaraan dan berniat menyewa kendaraan milik saksi Jarwadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama istri dan anak diantar teman kerumah om saya (Jarwadi Saksi I) kemudian menyampaikan keluhan kepada om bahwa saya kesulitan mendapatkan kendaraan untuk sarana berjualan buah kemudian om saya merasa kasihan lalu mengantar saya pulang ke Kwayuhan Magelang bersama anak istri pulang kerumah menggunakan mobil Daihatsu Xenia kemudian om saya pulang menggunakan Grab dan mobil Daihatsu Xenia ditinggal dirumah saya untuk disewakan kepada saya dengan harga per harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa setelah tanggal 16 Februari 2024 saya tidak membayar uang sewa mobil lagi karena saya mengalami kekurangan masalah keuangan / untuk judi secara online ; ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihubungi oleh pemilik mobi/ saksi korban akan tetapi saya jawab “ maaf om saya baru sibuk” ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah membayar uang tunggakan sewa mobil selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan seharga Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap kendaraan tersebut sudah terdakwa ganti plat nomornya dan diberi stiker dikaca belakang kalimat arab "Bismillah" dan Dekengane Pusat, Spion kanan dan kiri Terdakwa scotlet warna Hitam dan bumper pintu serta gagang pintu Terdakwa scotlet warna hitam dengan tujuan agar tidak mudah dikenali oleh pemilik kendaraan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan plat nomor mobil Xenia tersebut terdakwa pasang dengan nomor H1035EY, yang mana terdakwa mendapatkan nomor plat H1035EY dengan membeli di tempat cetak plat dan terdakwa hanya mengarang nomor saja yang penting agar tidak bisa dikenali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang memiliki ide dan inisiatif melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan tujuan agar memiliki kendaraan sendiri untuk berdagang buah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Istri Terdakwa yang bernama saksi MURNI sudah berulang kali menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun Terdakwa selalu menolak karena ingin tetap menguasai kendaraan Daihatsu Xenia tersebut untuk bisa berdagang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia Warna Silver tahun 2008 Nopol terpasang H 1035 EY, No. Ka : MHKV1BA2J8K016806, No. Sin : DC72392.
2. 1 (satu) Lembar STNK Mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2008, Nopol AA 1704 AL, No Ka MHKV1BA2J8K016806, No Sin DC72392, A.n AM WAHIDIN.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung nomor AA 1704 AL Warna Putih.

4. 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Mobil Merk Daihatsu Xenia tahun 2008 warna silver metalik No. Pol. AA-1704-AL No. Ka : MHKV1BA2J8K016806, No. Sin : DC72392 A.n. A.M. WAHIDIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Kp. Kwayuhan Rt. 006, Rw. 008 Ds. Gelangan kec. Magelang Tengah Kota Magelang membawa mobil Daihatsu Xenia milik om / saksi Jarwadi dengan cara sewa dengan dengan harga per harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa sewa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA 1704 AL NoKa : MHKV1BA2J8K016808 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN beserta kunci dan STNKnya atas nama AM WAHIDIN;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi untuk meminjam mobil Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2008 dengan Nopol AA 1704 AL hingga hari Jumat siang tanggal 16 Februari 2024 mobil tersebut dikembalikan dengan membayar uang sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa kerugian 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2008 Nopol AA 1704 AL Noka MHKV1BA2J8K016806 NoSin DC72392 atas nama AM Wahidin beserta STNKnya seharga kurang lebih Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah setoran penyewaan kendaraan selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga ditotal sebesar Rp95.700.000,00 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2024 susah dihubungi hanya membalas pesan saksi pada tanggal 25 Februari 2024 dengan jawaban "maaf om saya sedang sibuk" setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi korban
- Bahwa terdapat Laporan Polisi No.Pol: LP/B/23/III/2024/Jateng/ResMgIKt tanggal 27 Maret 2024 tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP, dan Terdakwa di amankan Polisi tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Kos-an daerah Sedayu kec. Muntilan Kab. Magelang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan terkait perpanjangan sewa mobil dan kemudian tidak dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Labib Choerul Anam Bin Rohmadi dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Labib Choerul Anam Bin Rohmadi adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



putusan hakim adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya
 dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “*dengan sengaja*” atau “*opzetilijk*” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan sikap batin pelaku seperti tersebut di atas, secara umum dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yang berkembang dalam Hukum Pidana yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitik beratkan pada segi pengetahuan (*wetens*) atau apa yang diketahui atau dibayangkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni *pertama*, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), *kedua*, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Kp. Kwayuhan Rt 006 Rw 008 Ds. Gelangan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 34/Pid.B/2024/PN Mgg. Magelang tentang Kos Magelang membawa mobil Daihatsu Xenia milik om / saksi Jarwadi dengan cara sewa dengan dengan harga per harinya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kendaraan yang terdakwa sewa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA 1704 AL NoKa : MHKV1BA2J8K016808 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN beserta kunci dan STNKnya atas nama AM WAHIDIN.

Menimbang Terdakwa kerumah saksi korban untuk meminjam mobil Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2008 dengan Nopol AA 1704 AL hingga hari Jumat siang tanggal 16 Februari 2024 mobil tersebut dikembalikan dengan membayar uang sewa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah),

Menimbang bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2024 Terdakwa susah dihubungi hanya membalas pesan saksi pada tanggal 25 Februari 2024 dengan jawaban "maaf om saya sedang sibuk" setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, Benar kerugian 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2008 Nopol AA 1704 AL Noka MHKV1BA2J8K016806 NoSin DC72392 atas nama AM Wahidin beserta STNKnya seharga kurang lebih Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditambah setoran penyewaan kendaraan selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga ditotal sebesar Rp95.700.000,00 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2024 susah dihubungi hanya membalas pesan saksi pada tanggal 25 Februari 2024 dengan jawaban "maaf om saya sedang sibuk" setelah itu Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, kemudian saksi korban

Menimbang ada Laporan Polisi No.Pol: LP/B/23/III/2024/Jateng/ResMgIKt tanggal 27 Maret 2024 dari saksi korban tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP, dan kemudian Terdakwa di amankan Polisi tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Kos-an daerah Sedayu kec. Muntilan Kab. Magelang ;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan teori sengaja yang mensyaratkan adanya kehendak dan adanya pengetahuan seperti tersebut diatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dimana Terdakwa membawa,dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguasi mobil yang sebelumnya di sewa disini terlihat ada kehendak dari Terdakwa untuk tidak memberikan pertanggung jawaban dimaksud padahal Terdakwa mengetahui seharusnya menguasai mobil yang disewa tersebut harus ada pertanggung jawabannya yaitu membayar uang sewa setiap hari dan kemudian mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Jarwadi dan terdakwa mengetahui seharusnya mobil tersebut bukanlah hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pengertian melawan hukum seperti tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi klasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena jika dicermati perbuatan Terdakwa membawa mobil dengan cara menyewa namun tidak dikembalikan tersebut dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Jarwari karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda mobil milik saksi Jarwari tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah terkandung sebuah kesengajaan dan tindakan yang melawan hukum maka terhadap unsur kedua dimaksud, menurut majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang mana terdakwa dengan cara sewa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA 1704 AL NoKa : MHKV1BA2J8K016808 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN beserta kunci dan STNKnya atas nama AM WAHIDIN, tersebut adalah merupakan milik saksi Jarwadi yang seharusnya dikembalikan kepada saksi dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, SH/Dading hal 36) ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo,SH penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berawal Terdakwa adalah keponakan saksi korban, kemudian Terdakwa menyewa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA 1704 AL NoKa : MHKV1BA2J8K016808 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN beserta kunci dan STNKnya atas nama AM WAHIDIN, untuk bekerja;

Menimbang, setelah Jarwadi iijinkan untuk di sewa kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Kp. Kwayuhan Rt 006 Rw 008 Ds. Gelangan kec. Magelang Tengah Kota Magelang membawa mobil Daihatsu Xenia, yang beralamat di Jl. A Yani, Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, kota Magelang;

Menimbang, bahwa saksi korban Jarwadi menyerahkan dengan tujuan/ perjanjian secara lisan untuk di sewa berupa barang kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna Silver tahun 2008 Nopol : AA 1704 AL NoKa : MHKV1BA2J8K016808 NoSin : DC72392 atas nama AM WAHIDIN beserta kunci dan STNKnya atas nama AM WAHIDIN, tersebut untuk bekerja sehari hari yaitu berdagang buah buahan belum dikembalikan kepada saksi korban Jarwadi dan belum membayar uang sewa selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dalam perkara ini tanpa ada menggunakan paksaan, ancaman kekerasan atau menggunakan kejahatan atau perbuatan melawan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, ataupun sekedar memberikan efek jera kepada Terdakwa, namun pemidanaan dalam perkara aquo, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana serta untuk perbaikan pada diri Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal dengan perbuatannya Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna silver tahun 2008 Noka MHKV1BA2J8K016806 Nosin DC72392 beserta kunci kontaknya serta 2 (dua) buah plat nomor AA 1704 AL warna Putih, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB mobil merek Daihatsu XENIA warna silver tahun 2008 Nopol AA 1704 AL dengan Noka MHKV1BA2J8K016806 Nosin DC72392 atas nama AM WAHIDIN, yang merupakan milik saksi Jarwadi, maka harus dikembalikan kepada saksi Jarwadi, serta bukti Nopol yang terpasang H 1035 EY pada kendaraan Daihatsu Xenia bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan/ sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jarwadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LABIB CHOERUL ANAM Bin ROHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu)) unit kendaraan mobil merek Daihatsu XENIA warna silver tahun 2008 Noka MHKV1BA2J8K016806 Nosin DC72392 beserta kunci kontaknya serta 2 (dua) buah plat nomor AA 1704 AL warna Putih, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB mobil merek Daihatsu XENIA warna silver tahun 2008 Nopol AA 1704 AL dengan Noka MHKV1BA2J8K016806 Nosin DC72392 atasnama AM WAHIDIN, Dikembalikan kepada saksi Jarwadi;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg. H 1035 EY pada kendaraan Daihatsu Xenia tersebut untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Johan Wahyu Hidayat, S.H MHum., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sandra Liliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H MHum

A.A Oka Parama Budita Gocara, S.H.M.H

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati , S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mgg.